



DESA CEMARAJAYA
KECAMATAN CIBUAYA
KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CEMARAJAYA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMARAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 74 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
12. Peraturan Desa Cemarajaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cemarajaya Tahun 2022 Nomor 2);

15. Peraturan Desa Cemarajaya Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Cemarajaya Tahun 2021 Nomor 06);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan pada hari senin Tanggal 19 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMARAJAYA
dan
KEPALA DESA CEMARAJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CEMARAJAYA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- (3) Bupati adalah Bupati Karawang;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
- (5) Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karawang;
- (6) Desa adalah Desa Cemarajaya;
- (7) Kepala Desa adalah Kepala Desa Cemarajaya;
- (8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (10) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (11) Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- (12) Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang untuk selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (14) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (15) Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istiadat desa;
- (16) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
- (17) Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
- (18) Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- (19) Pendapatan Asli Desa adalah berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (20) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- (21) Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtempahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

BAB II PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa dan Pungutan Desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BESARAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis sumber pendapatan asli Desa Cemarajaya terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Desa;

- b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. hasil kerja sama Desa; dan
- f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- (2) Kekayaan asli Desa Cemarajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. 4 Unit Perahu milik BUMDes Bahari Jaya Desa Cemarajaya;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.....;
- (3) Kekayaan asli Desa Cemarajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a.....;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.....;
- (4) Kekayaan asli Desa Cemarajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a.....;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.....;
- (5) Kekayaan asli Desa Cemarajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a.....;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.....;
- (6) Kekayaan asli Desa Cemarajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a.....;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.....;
- (7) Kekayaan asli Desa Cemarajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a.....;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.....;

Pasal 4

Bentuk Pendapatan Asli Desa adalah berupa uang yang besaran ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV **KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan penggalian Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dan/atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Aparat Pemerintahan Desa dan/atau Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Pungutan Desa.

BAB V **PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA**

Pasal 6

Perencanaan, penggunaan dan pengurusan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VI **PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN ASLI DESA**

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Penerimaan dari Pendapatan Asli Desa, Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat; dan
- b. bertanggung jawab kepada masyarakat melalui menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

BAB VII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cemarajaya.

Ditetapkan di Cemarajaya
pada tanggal 20 September 2022

KEPALA DESA CEMARAJAYA



RUDI CANDIA

Diundangkan di Cemarajaya
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DESA CEMARAJAYA



TARYANA
LEMBARAN DESA CEMARAJAYA TAHUN 2022 NOMOR 04